



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Nomor : 623 /PL.02.3-SD/3573/2024
Sifat : Penting
Lampiran : satu berkas
Hal : Tindaklanjut Saran Perbaikan

Malang, 26 September 2024

Kepada :

Yth. Ketua Bawaslu Kota Malang

di
Malang

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Malang Nomor:348/PM.00.02/K.JI-34/09/2024 tanggal 24 September 2024 perihal Saran Perbaikan bersama ini hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kota Malang telah melakukan saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam hal penulisan kode klasifikasi Berita Acara dan Dasar Keputusan KPU Kota Malang pada Tahapan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang;
2. Bahwa klasifikasi kode sebagaimana dimaksud Keputusan KPU Nomor 1257 Tahun 2024 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kota Malang sudah menindaklanjuti perbaikan dengan melakukan penyesuaian penulisan kode klasifikasi yang awalnya tertulis **PL.02.2** menjadi **PL.02.3** pada Tahapan Penetapan.
3. Bahwa KPU Kota Malang telah menyampaikan kembali perbaikan **kode klasifikasi berita acara** pada klausul menimbang huruf b pada Keputusan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang kepada

Bawaslu Kota Malang dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

Komisi Pemilihan Umum Malang,



Muhammad Toyib

Tembusan:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (*sebagai laporan*);
 2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang.
-



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR 490 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor:364/PL.02.3-BA/3573/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496) ;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR 490 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

Hendrian Haswara Bayu



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR 490 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG
TAHUN 2024

*	Pasangan		Partai Politik/Gabungan
	Walikota	Wakil Walikota	Partai Politik
1.	H.Anton	Dimyati Ayatulloh	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional
2.	Dr.Ir.Wahyu Hidayat,MM	Ali Muthohirin	Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai NasDem, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garda Republik Indonesia
3.	Heri Cahyono	Ganisa Pratiwi Rumpoko	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

**jurutan berdasarkan jam dan hari pendaftaran*

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

Hendrian Haswara Bayu





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR 491 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor:365/PL.02.3-BA/3573/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 490 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR 491 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat

Hendrian Haswara Bayu



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR 491 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MALANG TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

Nomor Urut	Pasangan		Partai Politik/Gabungan Partai Politik
	Walikota	Wakil Walikota	
1.	Dr.Ir.Wahyu Hidayat,MM	Ali Muthohirin	Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai NasDem, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garda Republik Indonesia
2.	Heri Cahyono	Ganisa Pratiwi Rumpoko	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	H.Anton	Dimiyati Ayatulloh	Partai Kebangkitan

			Bangsa, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional
--	--	--	--

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Hendrian Haswara Bayu